



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SDN MOJOLANGU 4

NSS : 101056104046 NPSN : 20534016

Jl. Taman Borobudur 7

Kec. Lowokwaru Kota Malang Kode Pos 65142 ☎0341-414480

E-mail : sdnmojolangu4@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 4
Nomor : 421.2/1089/35.73.307.05/2020
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN AJARAN 2020/2021
SEMESTER I & II**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN Mojolangu 4 perlu menentukan pembagian tugas guru
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84/Menpa/1993
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 0663/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, Tanggal 24 Desember 1993
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2006 , 23 Tahun 2006, 24 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Penugasan guru untuk pelaksanaan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KENENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

REGISTRASI

No. Reg : 421.2/013/35.73.307.05/2022

Tgl. 18 - 2 - 2022

Mengesahkan Salinan/Foto Copy

Sesuai dengan aslinya

Kepala SDN Mojolangu 4

SUNARTO.S.Pd

NIP. 19621201 198201 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ka. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal : 13 Juli 2020

Kepala Sekolah



Sunarto.S.Pd

NIP. 19621201 198201 1 006



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SDN MOJOLANGU 4

NSS : 101056104046 NPSN : 20534016

Jl. Taman Borobudur 7

Kec. Lowokwaru Kota Malang Kode Pos 65142 ☎0341-414480

E-mail : sdnmojolangu4@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOLANGU 4
Nomor : 421.2/108a/35.73.401.01.190/2021
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN
TAHUN AJARAN 2021/2022
SEMESTER I & II**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN Mojolangu 4 perlu menentukan pembagian tugas guru
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84/Menpa/1993
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor : 0663/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, Tanggal 24 Desember 1993
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22 Tahun 2006 , 23 Tahun 2006, 24 Tahun 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Penugasan guru untuk pelaksanaan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA** : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

REGISTRASI

No. Reg : 421.2/013/35.73.307.05/2022

Tgl. 12 - 2 - 2022

Mengesahkan Salinan/Foto Copy

Sesuai dengan aslinya

Kepala SDN Mojolangu 4

SUNARTO.S.Pd

NIP. 19621201 198201 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ka. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal : 12 Juli 2021

Kepala Sekolah

